

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri telah mengeluarkan zakat perusahaannya. Dalam proses penyaluran zakat perusahaan, kedua bank ini memiliki kesamaan.

*Pertama*, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri ini sama-sama menyalurkan zakat perusahaannya kepada lembaga amil zakat yang telah bekerja sama dengan bank tersebut. Bank Muamalat Indonesia menyalurkan zakat perusahaannya kepada lembaga Baitul Maal Muamalat. Sementara itu, Bank Syari'ah Mandiri menyalurkan zakat perusahaannya kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra.

*Kedua*, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri menjadikan dana zakat perusahaan sebagai salah satu sumber dana tanggung jawab sosial. Teknisnya adalah dana zakat perusahaan disalurkan kepada lembaga amil zakat, untuk dikelola oleh lembaga amil zakat tersebut. Akan tetapi, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri dalam penyaluran zakat perusahaannya menggunakan skema zakat muqayyadah. Merujuk pada Fatwa MUI No. 15/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dana Zakat, yang dinyatakan

sebagai Zakat Muqayyadah adalah zakat yang peruntukannya telah ditentukan oleh Muzakki, dengan tetap mengacu pada ashnaf zakat. Hanya saja, Bank Syari'ah Mandiri yang memberikan laporan penyaluran dana zakat berdasarkan 8 asnaf. Sementara, Bank Muamalat Indonesia hanya menampilkan realisasi penyaluran zakat perusahaan tersebut berdasarkan program tanggung jawab sosialnya.

Selanjutnya pada tahun 2015 hingga tahun 2017, zakat perusahaan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sama-sama mengalami pertumbuhan positif. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah zakat perusahaan yang dikeluarkan pada tiap tahunnya.

2. Dalam pelaksanaan peran sebagai lembaga penerima zakat dan penyalur zakat, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri pada praktiknya telah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Fungsi, Pasal 4 Ayat 2. Proses kerjanya, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri melakukan penghimpunan zakat, baik dari internal maupun eksternal, lalu dana zakat tersebut disalurkan kembali kepada organisasi pengelola zakat. Dalam hal ini, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri tidak diposisi sebagai amil zakat. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri hanya sebagai media transfer antara yang menunaikan zakat dengan lembaga amil zakat.
3. Pelaksanaan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri

telah berjalan efektif. Dilihat pada sisi pencapaian tujuan bahwa, tujuan pelaksanaan peran sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat tersebut adalah untuk memperlancar proses penghimpunan dan penyaluran zakat. Dalam tahapan proses pencapaian tujuan, kedua bank syari'ah ini telah benar melaksanakan amanat undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Selanjutnya pada ukuran integrasi, pelaksanaan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri telah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari stakeholder yang turut mempunyai peran dalam pelaksanaan peran ini, seperti pemerintah, organisasi pengelola zakat, dan masyarakat telah berjalan dan terintergrasi satu sama lain.

Terakhir, pada ukuran adaptasi, pelaksanaan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri telah berjalan efektif. Pada Februari 2016 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan aplikasi Muamalat Mobile. Aplikasi berbasis mobile banking ini sangat memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Sementara itu, Bank Syari'ah Mandiri pada Tahun 2015 dan 2016, menjadikan produk tabungan dengan pemotongan zakat sebagai program utama yang harus dicapai dalam dua tahun tersebut. Kemudian tahun 2017, Bank Syari'ah Mandiri mengeluarkan Produk Layanan EDC Zakat yang memudahkan masyarakat membayar zakat dengan menggunakan mesin

EDC. Inovasi yang dilakukan kedua bank ini merupakan adaptasi yang dilakukan agar memudahkan masyarakat mengakses layanan zakat dan melakukan pembayaran zakat.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin bermanfaat diantaranya:

### 1. Bagi *Stakeholder*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi *stakeholder* terutama terkait dengan peran Bank Umum Syari'ah dalam Implementasi Zakat di Indonesia, sehingga dapat dijadikan landasan dan masukan dalam pengambilan keputusan bagi para *stakeholder*.

### 2. Bagi Akademisi

Dapat menambah sumbangsih pemikiran Ekonomi Islam dan berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam kajian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga akan menambah kepustakaan di bidang Perbankan Syari'ah khususnya pada bahasan tentang Bank Syari'ah dan Zakat serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan, dan meningkatkan kinerja bank syari'ah serta sebagai alat evaluasi guna perbaikan layanan bank syari'ah, terutama dalam hal penyampaian laporan tahunan, sehingga informasi yang didapat masyarakat dan *stakeholder* lain dapat lebih komprehensif.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah masih kurang lengkapnya jumlah sampel yang dimasukkan sebagai bahan penelitian. Hanya ada 2 (dua) bank umum syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri. Selain itu juga, keterbatasan dalam pengambilan jumlah periode waktu penelitian. Dalam penelitian ini hanya kurun waktu 3 tahun dimana hasil dalam penelitian ini hanya memberikan informasi dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017.

### **D. Saran**

Melalui hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, perlu membuat aturan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang terpisah dengan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan sejatinya zakat adalah bentuk kepatuhan perusahaan kepada syariat islam. Sementara dana tanggung jawab sosial adalah bentuk kepatuhan perusahaan terhadap pemerintah. Selanjutnya, perlunya pengaturan sumber dana tanggung jawab sosial yang lebih tegas, mengingat bahwa dana zakat yang digunakan sebagai dana tanggung jawab sosial perusahaan tidak akan bisa mengcover seluruh program tanggung jawab sosial perusahaan, karena dana zakat terikat pada ketentuan 8 asnaf.
2. Bagi Perusahaan, agar juga menampilkan laporan penyaluran dana zakat berdasarkan 8 asnaf. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih komprehensif.